

**BAB III**

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM**

**PENGANGKATAN ANAK DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP**

**AKTA YANG DIBUAT**

**A. Alasan Notaris Tidak Diberikan Kewenangan Membuat Akta Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Pembuatan akta Notaris baik akta *relaas* maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan atau permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum.<sup>1</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum, Notaris diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-

---

<sup>1</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata... Op. Cit.*, hlm. 57.

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain maupun instansi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu Notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi pejabat umum belum tentu Notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.<sup>2</sup>

Mengenai pekerjaan Notaris, A.G. Lubbers dalam bukunya *Het Notariat* mengatakan:

1. *Authentiek wil Zeggen, dat van die geschriften de echtheid en de juistheid vaststaa.*
2. *De Notaris hanteert niet allen de vormvoorschriften van de notariat, huj hanteert het gehele gebied van wat men privaatrecht noemt, dat is het recht dat in het bijzonder de betrekkingen tussen burgers onderling regelt.*
3. *De notariat luistert lang en adviseert zo mogelijk kort en bonding.*

Diterjemahkan:

1. Otentik berarti bahwa keaslian (ketulenan) ketetapan-ketetapan tulisan itu adalah pasti.

---

<sup>2</sup>Syafran Sofyan, *Notaris Openbare Ambtenaren*, dalam <http://www.Jimly School.com>. Akses 1 Januari 2020.

2. Seorang Notaris tidak hanya menangani ketentuan-ketentuan Peraturan Jabatan Notaris (mengenai cara membuat dan membentuk suatu akta) ia menanggapi keseluruhan hukum perdata, yaitu hukum yang harus mengatur hubungan antara orang-orang sipil.
3. Seorang Notaris harus mendengar lebih lama dan memberi nasehat sependek mungkin.<sup>3</sup>

Wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya pada yuridiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat Notaris dapat menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi 4 (empat) hal yaitu sebagai berikut:

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.<sup>4</sup>

Notaris harus memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya. Begitu juga sebaliknya, sikap moral yang rendah yang dimiliki oleh seorang Notaris akan membentuk pribadi Notaris

---

<sup>3</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 461.

<sup>4</sup>G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 26.

cenderung tidak patuh dan tidak taat terhadap peraturan jabatan Notaris dan kode etik jabatan.

Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ/lembaga dengan tujuan tertentu. Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang.<sup>5</sup> Unsur sewenang-wenang diuji dengan asas rasionalitas atau kepantasan (*redelijk*). Suatu kebijakan dikategorikan mengandung unsur *willekeur* jika kebijakan itu nyata-nyata tidak masuk akal atau tidak beralasan (*kennelijk onredelijk*).<sup>6</sup>

Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan tugas jabatan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Begitu juga bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan akta otentik, harus juga mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Berkaitan dengan diberikannya kewenangan bagi Notaris untuk membuat akta pengangkatan anak merupakan cara pengangkatan anak yang diatur dalam *staatblad* adalah sah, selain itu ditentukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara selain melalui akta Notaris adalah batal demi hukum.

Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka *staatblad* tidak berlaku lagi karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan

---

<sup>5</sup>Julista Mastanu, *Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sasi Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011, hlm. 5.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Anak sudah tidak terlihat kewenangan Notaris karena secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak tidak mewajibkan melakukan dalam sebuah akta Notaris, melainkan sahnyanya seseorang menjadi anak angkat dan orang tua angkat adalah dengan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak secara otomatis menggugurkan kewenangan Notaris untuk membuat akta pengangkatan anak, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena ada instansi lain yang lebih berwenang akan itu yakni pengadilan. Hanya dengan penetapan atau putusan pengadilan yang bisa mensahkan suatu perbuatan hukum dalam hal ini pengangkatan anak.

Menurut Sunaryani, proses pengangkatan anak harus memperhatikan beberapa faktor-faktor penting, misalnya proses pengangkatan harus berdasarkan pengetahuan dan kesepakatan suami istri calon orang tua angkat dan ada penyerahan dari orang tua anak yang bersangkutan. Peran Notaris ialah sebatas membuat akta pernyataan pengangkatan anak, yang tidak memiliki kekuatan hukum bahwa telah terjadi suatu perbuatan hukum yang mengikat tentang pengangkatan anak. Kemudian, Notaris dapat memberikan penyuluhan hukum untuk para pihak bahwa harus mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan sebab akta pernyataan hanya sebagai pengantar untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan. Notaris juga wajib memastikan klausula-klausula yang ada menguntungkan si anak karena anak

masih di dalam kondisi yang lemah, karena anak tidak bisa menerima atau menolak terkait kesepakatan pengangkatan anak.<sup>7</sup>

H. Budi Untung berpendapat bahwa Notaris hanya berwenang sebatas untuk membuat akta adopsi atau akta pernyataan pengangkatan anak, yang merupakan tanda bukti bahwa anak yang bersangkutan telah atau sudah dianakangkatkan oleh keluarga A kepada keluarga B. Tetapi untuk supaya hal tersebut bisa berlaku secara umum atau secara *general* harus mendapat penetapan pengadilan. Jadi akta pernyataan tersebut dimohonkan untuk mendapatkan penetapan oleh pengadilan. Peran Notaris dalam hal ini membantu para pihak yang mempunyai keinginan untuk mengangkat anak sehingga Notaris benar-benar menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta pengangkatan anak tersebut tetapi tidak keluar dari koridor-koridor hukum yang ditetapkan.<sup>8</sup>

Rio Kustianto Wironegoro menyatakan bahwa Notaris sah-sah saja untuk membuat akta pengakuan pengangkatan anak tetapi harus diikuti dengan permohonan penetapan pengadilan. Akta pengakuan digunakan sebagai alat bukti, dimana alat bukti bisa berupa kesaksian atau tulisan. Namun yang diperhatikan oleh Notaris yang mempunyai kewajiban untuk

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan Sunaryani, S.H., Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, Tanggal 16 Desember 2019.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Dr. H. Budi Untung, S.H., M.M., Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, Penulis Buku di bidang Kenotariatan, dan akademisi di Universitas Islam Indonesia, Tanggal 16 Desember 2019.

memberikan *advice* atau penyuluhan kepada penghadap bahwa akta tersebut harus diikuti dengan penetapan pengadilan.<sup>9</sup>

## **B. Akibat Hukum dari Dibuatnya Akta Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Notaris**

Jeremy Bentham menyatakan dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*, berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang hukum (hukum harus mempunyai manfaat). Menurut Teori Utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum. Dalam hal ini pendapat Bentham dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah dan bersifat umum.<sup>10</sup>

Peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum (kaedah hukum), dibuat oleh penguasa negara, isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat kelengkapan negara. Keistimewaan dari norma hukum terletak dalam sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya berupa ancaman hukuman.<sup>11</sup> Peraturan perundang-undangan merupakan keputusan kehendak dari satu pihak yang mempunyai kekuasaan (negara) dan kewenangan, sedangkan perjanjian

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum., Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta dan akademisi di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Tanggal 16 Desember 2019.

<sup>10</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 42.

<sup>11</sup>Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 168.

merupakan refleksi keputusan kehendak dari dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri. Dengan kata lain, bahwa orang terikat pada perjanjian berdasar atas kehendaknya sendiri, sedangkan pada undang-undang terlepas dari kehendaknya karena merupakan paksaan yang harus ditaati.

Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan akibat hukum suatu akta yang dalam pembuatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat akta Notaris dapat diajukan pembatalan, karena merupakan suatu tindakan yang mengandung cacat prosedur, yaitu berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formil, dan materil, serta akta Notaris dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Dengan alasan tertentu sebagaimana tersebut di atas, maka konsekuensi hukum akta Notaris menjadi:<sup>12</sup>

1. Dapat dibatalkan (*vernigbaar*);
2. Batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*);
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawahtangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri;
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena penerapan asas praduga sah.

Kedudukan yang sedang diproses pada peradilan masih menjadi akta yang sah dan mengikat sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Berkaitan dengan akta pengangkatan anak yang kemudian ramai diperbincangkan dan menjadi berita nasional tentang terbunuhnya anak

---

<sup>12</sup>Habib Adjie, *Sanksi Perdata... Op. Cit.*, hlm. 81.

angkat oleh ibu angkatnya yang akta pengangkatan anak tersebut dibuat oleh salah satu Notaris di Kota Denpasar, dimana putusan pengadilan memutuskan bahwa anak angkat tersebut yang bernama Angeline meninggal akibat dibunuh oleh orang tua angkatnya yang bernama Margaret. Penulis tertarik untuk mengkaji keberadaan akta pengangkatan anak yang dibuat oleh Notaris tersebut, yang dimana akta tersebut menjadi alat bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan tersebut.

Akta tersebut adalah akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat di hadapan Notaris berdasarkan permintaan para pihak yang tidak lain adalah orang tua kandung dari anak tersebut dan calon orang tua angkat saat itu. Dalam akta tersebut membahas beberapa hal yang salah satunya adalah masalah warisan dan sejak penandatanganan oleh para pihak akta tersebut dianggap sebagai bukti yang kuat bahwa anak tersebut telah diangkat secara sah dan kemudian menimbulkan hak menjadi ahli waris dari orang tua angkat.

Akta pengangkatan anak dengan Nomor 18 tersebut dibuat pada pukul 13.30 Wita pada hari Kamis tanggal 24-5-2007, di hadapan Nyonya XY, Notaris yang berkedudukan di Denpasar Bali dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Notaris kenal. Tuan Achmad Rosyidi lahir di Banyuwangi pada tanggal 04-6-1986, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi Lingkungan, Gombang, kelurahan Gombengsari, RT 001, RW 002, kecamatan kalipuro, sebagai pihak pertama selaku orang tua kandung dari

calon angkat yang saat itu belum diberi nama.<sup>13</sup>

Selain itu hadir juga ibu kandung dari anak angkat tersebut yaitu Nyonya Hamidah lahir di Banyuwangi pada tanggal 06-11-1987, ibu rumah tangga bertempat tinggal bersama dengan suaminya yang juga pada saat itu menyerahkan anak mereka untuk diangkat. Nyonya Margareth Christiba Megawe lahir di Sanga-Sanga pada 03-03-1955, ibu rumah tangga bertempat tinggal di Pekanbaru, Jalan Garuda, Nomor 07, RT 01, RW 06, Kelurahan/desa Lb Timur, Kecamatan Payung sesaki, selaku pihak kedua yang tidak lain adalah calon orang tua angkat yang kebetulan pada saat itu sedang berada di Denpasar.<sup>14</sup>

Para pihak yang menghadap kepada Notaris menyatakan setuju dan semufakat akan melakukan perjanjian pengakuan pengangkatan anak yang akan dituangkan ke dalam sebuah akta Notaris, dalam akta tersebut para pihak membahas beberapa hal yakni pada pasal pertama pihak pertama telah rela menyerahkan anak dengan suka rela dan tulus ikhlas anak kandung mereka yaitu anak perempuan yang dilahirkan di Tibubeneng (Canggu) pada tanggal 19-05-2007 dan oleh karenanya, pihak kedua sejak penandatanganan akta ini telah mengangkat anak perempuan tersebut sebagai anak yang sah, dengan maksud dan tujuan menjadikan anak tersebut sebagai ahli warisnya di kemudian hari.

Dalam Pasal 2 para pihak menyatakan dengan sadar bahwa mereka mengetahui benar-benar akibat-akibat hukum dari pengangkatan ini dan

---

<sup>13</sup><https://nasional.tempo.co/read/673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal>, Akses 2 Januari 2020.

<sup>14</sup>*Ibid.*

pihak pertama menyatakan demi kepentingan pihak kedua melepaskan semua hak-hak yang mereka punyai dan dapat melakukan dan melepaskan segala kewajiban-kewajiban yang mereka tanggung pada anak tersebut dan teristimewa melepaskan hak-hak untuk mewaris dari anak yang diangkat tersebut, hak-hak mana selanjutnya akan menjadi hak-hak dan wewenang pihak kedua, sedangkan ahli waris dari pihak kedua akan dianggap dan menjadi ahli waris dari anak yang diangkat tersebut, bila anak tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat.<sup>15</sup>

Pasal selanjutnya yakni Pasal 3 pihak kedua menyatakan akan menganggap anak tersebut sebagai anaknya sendiri yang sah dan oleh karena itu terhadap anak tersebut akan diberikan hak-hak sebagai anak sendiri yang sah terutama bahwa anak tersebut akan diberikan dan akan mendapat pendidikan dan pemeliharaan sebagaimana layaknya, dan juga mempunyai hak untuk mewaris dari pihak pertama sebagai orang tuanya sendiri.

Pasal 4 para pihak telah mencapai kata sepakat untuk tidak memberitahukan identitas pihak pertama sebagai orang tua kandung kepada sang anak sampai saat anak tersebut menginjak usia dewasa. Pasal 5 pihak pertama memberikan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk memberikan nama sesuai keinginan yang akan digunakan dimana-mana dan selamanya. Pada pasal terakhir dalam akta tersebut para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan

---

<sup>15</sup>Lihat di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Negeri di Denpasar. Sekian akta tersebut dibuat di Denpasar pada pukul 13.30 tanggal 24-05-2007 dengan saksi-saksi yang dikenal oleh Notaris.<sup>16</sup>

Di atas adalah salah satu contoh akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat di hadapan Notaris. Akta tersebut dibuat pada tahun yang sama dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Ada beberapa hal yang dapat dikaji mengenai akta pengangkatan anak tersebut, yang paling mendasar adalah walaupun peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak baru saja diberlakukan di tahun yang sama dengan akta pengangkatan anak itu dibuat, namun ada aturan lain perihal pengangkatan anak yang harus diperhatikan oleh Notaris adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah yang telah mengalami perubahan dan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Apabila Notaris tersebut merasa berwenang membuat akta Notaris perihal pengangkatan anak berdasarkan *staatblad* Nomor 129 tahun 1917 maka untuk kasus di atas Notaris keliru karena dalam *staatblad* jelas tersurat bahwa pengangkatan anak atau adopsi yang dimaksudkan hanyalah untuk mereka golongan keturunan Tionghoa dan yang menjadi calon anak angkat hanyalah anak yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan dalam kasus di atas para pihak yang menghadap kepada Notaris bukan keturunan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

Thionghoa dan calon anak angkat berjenis kelamin perempuan.

Hal kedua yang menurut penulis akta tersebut keliru adalah perihal agama, dimana dalam undang-undang perlindungan anak Pasal 39 ayat (3) mengatakan bahwa “calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”. Disini dapat dilihat bahwa orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut beragama Islam sedangkan calon orang tua angkat beragama Non-Muslim.<sup>17</sup> Juga di dalam Pasal 5 dalam akta pengangkatan anak tersebut menyatakan bahwa pihak pertama dalam hal ini orang tua kandung memberikan hak dan kuasa penuh kepada pihak kedua untuk memberikan kepada anak tersebut nama yang sesuai dengan kehendak dan keinginan pihak kedua sendiri.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Dalam akta yang dibuat pada Pasal 4 menyatakan bahwa para pihak sepakat untuk tidak memberitahukan jati diri orang tua kandung kepada anak angkat sampai anak yang diangkat tersebut telah menginjak usia

---

<sup>17</sup>Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak angkat.”

dewasa, dimana tidak secara jelas usia dewasa seperti apa yang dipakai sebagai tolak ukur. Tidak memberitahukan jati diri orang tua kandung kepada anak angkat juga melanggar ketertiban umum dan merugikan bagi anak angkat sebab menyembunyikan nasab.

Pasal 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali undang-undang menugaskan atau mengecualikan kepada pejabat lain. Kata satu-satunya di sini dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa Notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak melebihi daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Walaupun dalam undang-undang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik namun hal lain yang harus dilihat adalah selama akta tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain. Namun dalam kasus ini, sangat tidak benar ketika dalam isi akta tersebut menyatakan bahwa anak tersebut masih memiliki hak mewarisi dari orang tua kandung namun orang tua kandung tidak memiliki hak waris dari anak tersebut apabila anak tersebut meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat. Para pihak setuju bahwa yang menjadi ahli waris dari anak tersebut diberikan hak kepada pihak kedua selaku orang tua angkat.

Notaris dalam menjalankan tugasnya memang bebas membuat

---

<sup>18</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm 34

formula isi akta sesuai dengan permintaan para pihak yang menghadap, namun dalam kasus pengangkatan anak ini sangat tidak dianjurkan untuk membahas perihal warisan, karena pada dasarnya akta Notaris sekalipun tidak serta-merta menjadikan calon anak angkat tersebut sah menjadi anak angkat. Berdasarkan undang-undang yang berlaku sahnya harus dengan penetapan atau putusan pengadilan. Notaris yang membuat akta pengangkatan anak merupakan kekeliruan besar karena ada instansi lain yang lebih berwenang untuk itu. Akta Notaris berisi keterangan dan pernyataan para pihak, dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, dan Notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan undang-undang. Apabila tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang maka akta tersebut batal demi hukum, yaitu materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum.

Perjanjian pengangkatan anak menurut Pandam Nurwulan apabila dibuat dalam bentuk akta Notaris dianggap sah-sah saja asal mendapatkan pengesahan dari pengadilan, serta memperhatikan keberadaan klausula yang tidak menetapkan si anak mempunyai hubungan hak waris dengan orang tua angkatnya karena kewenangan dan hak tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengadilan. Notaris harus memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan sehingga tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Hasil wawancara dengan Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Notaris/PPAT di Kota Yogyakarta, Anggota Majelis Pengawas Notaris Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan akademisi di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, Tanggal 16 Desember 2019.

Notaris dalam hal ini melampaui wewenangnya karena membuat klausula bahwa anak angkat menerima hak mewaris dari orang tua angkat, yang seharusnya hal tersebut merupakan kewenangan pengadilan melalui penetapan.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup>Lihat di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tanggal 16 Desember 2019.